



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0011/Pdt.P/2017/PA.BLU

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT.0XX, RW.0XX, Kampung XXXX, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, sebagai Pemohon I;

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT.0XX, RW.0XX, Kampung XXXX, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon

II; Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 13 April 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor 0011/Pdt.P/2017/PA.BLU mengemukakan hal-hal dengan perubahan sebagai berikut:

1. Pada tanggal 10 Maret XXXX, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam di di rumah rang tua Pemohon I di Kampung Sukajaya, Kecamatan XXXX, Kabupaten Lampung Tengah dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan XXXX, Kabupaten Way Kanan;

Hlm. I dari II halaman Pen. No. 001 I/Pdt.P/2017/PA.BLU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah XXXX Bin XXXX Kakak Kandung Pemohon II dengan Saksi nikahnya masing-masing bernama : XXXX dan XXXX, dengan maskawinya uang sejumlah RP. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai. Akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya yang dilakukan oleh kakak kandung Pemohon II;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 26 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun;
4. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mendapatkan buku Akta Nikah dan bukti apapun yang menyatakan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan, baik menurut Syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan masyarakat tidak ada yang meragukan atau meresahkan hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri ;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kampung XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Lampung Tengah selama 1 Tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah bersama di Kampung XXXX Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II selama menikah tidak pernah bercerai dan dan tidak pernah keluar dari Agama Islam serta telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak bernama : ANAK 1, umur 23 Tahun dan ANAK 2, umur 22 Tahun;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah mendapat Buku Kutipan Akta Nikah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Blambangan Umpu;

Hlm. 2 dari 1 halaman Pen. No. 00 I/Pdt.P/2017/PA.Blu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu C/q Majelis Hakim dapat memeriksa perkara dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan syah perkawinan antara dengan Ismiyati Binti XXXX yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret XXXX di rumah orang tua Pemohon

I di Kampung Sukajaya, Kecamatan XXXX, Kabupaten Lampung Tengah;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, kemudian Hakim Ketua memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, maka dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya sebagaimana yang telah ditambah dan tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Blambangan Umpu di papan pengumuman selama 14 hari;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (bermeterai cukup) Nomor XXXX2650008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan tertanggal 28 Juni XXXX, yang telah dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sama lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (bermeterai cukup) Nomor XXXX11740002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan tertanggal 28 Juni XXXX, yang

Hlm. 3 dari II halaman Pen. No. 001 L/Pdu.P/2017/PA.Blu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sama lalu diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (bermeterai cukup) Nomor XXXXX09080012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan tertanggal 04 September 2006, yang telah dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sama lalu diberi kode P.3;

Bahwa di samping surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan Madrasah Aliyah, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di XXXX, RT.0XX, RW.0XX, Kampung XXXX, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, selaku besan Pemohon. Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tahun XXXX di Kampung XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Lampung Tengah;

Bahwa yang menjadi wali pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II, dengan mas kawin berupa uang dan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama XXXX dan XXXX;

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan antara Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah baik berdasarkan hukum Islam atau Undang-Undang yang berlaku;

Bahwa sampai dengan saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam, serta pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak ada yang mempersoalkannya,

Hlm. 4 dari II halaman Pen. No. 001 L/Pdt.P/2017/A.Blu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini telah dikaruniai dua orang anak;

Bahwa tidak ada isteri lain selain Pemohon II sebagai isterinya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah sebagai syarat pendaftaran haji;

2. SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Lampung Utara, selaku adik kandung Pemohon II. Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tahun XXXX di Kampung XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Lampung Tengah;

Bahwa yang menjadi wali pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II, dengan mas kawin berupa uang dan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama XXXX dan XXXX;

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan antara Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah baik berdasarkan hukum Islam atau Undang-Undang yang berlaku;

Bahwa sampai dengan saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam, serta pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak ada yang mempersoalkannya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini telah dikaruniai dua orang anak;

Bahwa tidak ada isteri lain selain Pemohon II sebagai isterinya;

Hlm. 5 dari 11 halaman Pen. No. 001 L/Pdt.P/2017/PA.Blu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah sebagai syarat pendaftaran haji;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Blambangan Umpu di papan pengumuman selama 14 hari, dan dalam masa itu tidak ada masyarakat yang

menyanggah atau yang keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat bertanda P serta (dua) orang saksi yang masing-masing bernama XXXX dan XXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3 yang merupakan akta otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg sehingga diterima sebagai alat bukti, Hakim memperoleh petunjuk bahwa telah terbukti antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isten dan hidup dalam satu keluarga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Suyono bin Ahmad, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4

R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 6 dari II halaman Pen. No, 001 //Pdt.P/2017/PA.Blu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Supriyanto bin XXXX, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil Permohonan Pemohon I dan Pemohon II, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309

R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan penjelasannya di persidangan, dan didukung kebenarannya dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 10 Maret XXXX Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kampung Sukajaya, Kecamatan XXXX, Kabupaten Lampung Tengah,
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama XXXX bin XXXX dengan saksi-saksi nikahnya masing-masing bernama XXXX dan XXXX dan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan

Him, 7 dari 11 halaman Pen. No. 001 I/Pdt.P/2017/PA.Blu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak dan selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, serta Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blambangan Umpu;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah bersesuaian dengan petunjuk syar'i dalam kitab l'anatut Tholibin juz II halaman 308 yang kemudian oleh Majelis Hakim diambil sebagai pertimbangan hukum yang berbunyi:

Maksudnya : " Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal (akil baligh) atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan itu membenarkan atas pengakuan tersebut, begitu juga sebaliknya"; Serta petunjuk syar'i dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang kemudian oleh Majelis Hakim diambil sebagai pertimbangan hukum yang berbunyi:

Maksudnya : " Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya, maka tetaplah pernikahan dan kewarisannya itu";

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah pula memenuhi ketentuan hukum dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun

1974 dan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinannya setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1

Tahun 1974, namun berdasarkan fakta-fakta hukum, perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan untuk dilangsungkannya suatu perkawinan baik menurut hukum Islam maupun Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya

Hlm. 8 dari 11 halaman Pen. No. 00 /Pdt.P/2017/PA.Blu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan kebenaran permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak melawan hukum, maka petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk ditetapkannya perkawinannya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan ketentuan Pasal 4 Kompilasi Hukum

Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 102 (huruf) b, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, hal ini sejalan pula dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan mereka kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal

IIIm. 9 dari 11 halaman Pen. No. 0011/Pdt.P/2017/PA.Blu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Maret XXXX di Kampung Sukajaya, Kecamatan XXXX,  
Kabupaten Lampung Tengah;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan mereka kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan;

4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp.391.000.00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syakban 1438 Hijriah, oleh kami Al Fitri, S.Ag., S.H., M.HI., sebagai Hakim Ketua, Junaedi, S.HI., dan H.M. Kusen Raharjo, S.HI., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fakta Saimigo, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Ketua,

t

Al Fitri, S.Ag., S.H.,  
M.HI

Hakim Anggota II,

H.M. Kusen Raharjo, S.HI., M.A.

Panitera Pengganti,

IIIm. 10 dari 11 halaman Pen. No. 001  
I/Pdt.P/2017/PA.Blu

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1.	Pendaftara	Rp
2.	Proses	Rp
3.	Panggilan	Rp
4.	Redaksi	Rp
5.	Meterai	Rp
	<b>Jumlah</b>	Rp

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. II dari 11 halaman Pen. No. 00IL/Pdt.P/2017/PA.Blu